

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama, dimana komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah (Renata, Hidayat dan Kaniskha, 2016:1). Salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan di Indonesia berasal dari penerimaan sektor pajak (Sinambela dan Rahmawati, 2019:84). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang diperoleh secara terus menerus demi memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Komala dan Apriliyani, 2016:44). Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penyerapan penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan yang membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak ke kas negara (Sinambela dan Rahmawati, 2019:84).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:45). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Yuliana, Marhamah dan Sutrisno, 2017:97). Besarnya kontribusi PPN bagi penerimaan negara, tentunya memerlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan mendorong dan memudahkan pelaksanaan pemungutan PPN. Kebijakan tersebut dapat berupa penyempurnaan peraturan perpajakan atau penerbitan kebijakan fiskal yang dapat

menstimulus transaksi-transaksi ekonomi sehingga memacu arus barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pane & Avelina, 2022:54).

Objek PPN yang merupakan dasar pengenaan PPN yaitu pada saat terjadi Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; Impor Barang Kena Pajak; Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Priowirjarto, Hatami dan Firdausa, 2021:122).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan membuat faktur pajak dilakukan oleh penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Okta Frida, 2020: 446). Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pengusaha Kena Pajak merupakan wajib pajak yang membayarkan pajaknya atas Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang nantinya pajak tersebut akan masuk sebagai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan digunakan untuk pembangunan negara guna kesejahteraan masyarakat (Aulia & Windha, 2021:1).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Wijaya & Juhana, 2021:25). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan

salah satu jenis pajak di Indonesia yang bersifat tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa dalam negeri pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Sukardji, 2014).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun sehingga terjadi *shortfall* atau kurang sebesar Rp128,8 triliun (Sri Mulyani, 2021). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya mencapai Rp 448,4 triliun atau 88,4 persen dari target Rp507,5 triliun (Sri Mulyani, 2021). Penurunan ekonomi dan insentif yang digencarkan pemerintah membuat penerimaan pajak di tahun 2020 termasuk PPN tidak tercapai (Suryo Utomo, 2021). Di samping itu, keterbatasan dalam pelaksanaan esktsensifikasi dan intensifikasi juga merupakan elemen yang membuat *shortfall* muncul (Suryo Utomo, 2021).

Perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
KPP Pratama Bojonagara Bandung (2017-2021)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp405.999.321.000	Rp565.308.813.591	139,24%
2018	Rp457.382.829.000	Rp656.171.610.884	143,46%
2019	Rp682.106.637.000	Rp644.980.534.269	94,56%
2020	Rp606.205.932.000	Rp492.459.662.084	81,24%
2021	Rp434.574.374.000	Rp340.172.852.617	78,28%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara Bandung (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Bojonagara Bandung pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Akan tetapi, penerimaan PPN pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 tidak mencapai target dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut Raey selaku staf di KPP Pratama Bojonagara Bandung mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor internal dan eksternal, seperti tingkat inflasi, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), jumlah restitusi PPN, tingkat kegiatan konsumsi masyarakat, dan faktor lainnya (Raey, 2022).

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi merupakan kegiatan vital bagi keberlangsungan negara, maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya (Renata, Hidayat dan Kaniskha, 2016:2).

Faktor eksternal yang menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh ekonomi makro suatu negara seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah (Junianto, Harimurti dan Suharno 2020:312). Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga umum secara absolut atau tajam yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga-harga tersebut (Ahmad Mukri & Syarifah Mukri,

2020:65). Tingkat inflasi akan beriringan dengan fluktuasinya harga barang atau jasa di pasar dan daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap penerimaan PPN (Kalalo, Rotinsulu dan Maramis, 2016:708).

Kenaikan tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari PPh Nonmigas, PBB, PPN, dan pajak lainnya (Bonaraja Purba et al, 2021:90). Tingginya tingkat inflasi akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi (Abdul Jabar, 2011:60).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi sepanjang tahun 2020 sebesar 1,68 persen (*year on year/yooy*), sementara untuk inflasi pada bulan Desember 2020 sebesar 0,45 persen (*month to month/mtm*) (Setianto, 2021). Tren inflasi terus mengalami peningkatan sejak Oktober 2020 dengan tingkat inflasi sebesar 0,07 persen, kemudian meningkat di bulan November menjadi 0,28 persen, dan di akhir tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,45 persen (Setianto, 2021).

Menurut direktur Riset *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian Indonesia di kisaran 2 persen. Inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif yang negatif bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi (Piter Abdullah, 2019). Sementara itu, inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik karena pasalnya, kondisi tersebut akan mengurangi daya beli masyarakat dan kemudian menghambat dari sisi permintaan (Piter Abdullah, 2019).

Variabel ekonomi makro selanjutnya yang mempengaruhi keberlangsungan penerimaan PPN adalah kondisi nilai tukar rupiah, yang merupakan harga satuan

mata uang rupiah dalam mata uang lain (Rifadli Kadir, 2021:58). Daya beli uang domestik yang menurun akan beriringan dengan depresiasi nilai uang dalam negeri (Junianto, Harimurti dan Suharno 2020:312). Depresiasi nilai tukar rupiah akan berdampak terhadap harga barang ataupun jasa di dalam negeri secara masif dan daya beli konsumsi masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi penerimaan PPN (Renata, Hidayat dan Kaniskha, 2016:3).

Nilai tukar rupiah yang melemah jika dikaitkan dengan kegiatan impor, maka jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang atau jasa dari luar negeri tentunya akan semakin besar (Pane & Avelina, 2022:54). Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun dan hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan PPN (Renata, Hidayat dan Kaniskha, 2016:2).

Kinerja nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 termasuk rendah, jika dibandingkan tahun sebelumnya (Sri Mulyani, 2021). Hal ini tidak lain disebabkan oleh sentimen global yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sehingga membuat nilai tukar di dunia terjun bebas di awal-awal tahun, tak terkecuali Indonesia (Sri Mulyani, 2021). Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 adalah Rp14.577 per US Dollar dan hal ini cenderung lebih lemah dibandingkan posisi rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 sebesar Rp14.146 per US Dollar (Sri Mulyani, 2021).

Menurut *Ekonom Institute for Development of Economics and Finance*, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang yang diimpor (Rusli Abdullah, 2020). Selain bisa berdampak pada komoditas tertentu, pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada inflasi pangan (Rusli Abdullah, 2020). Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar (Nur Fitri, Zakaria dan Arfah, 2020:158).

Sasaran pembangunan ekonomi yang dapat terwujud akan membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Yuliana, Marhamah dan Sutrisno, 2017:99). Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi, terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga seperti yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu stabilitas indikator ekonomi inflasi dan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Maka peneliti menggunakan fenomena tersebut sebagai dasar pemikiran dalam melakukan kegiatan penelitian dengan judul **“Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dideterminasi oleh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini diantaranya:

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2020 tidak mencapai target dari yang telah ditentukan sebelumnya dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- 2) Inflasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan namun tergolong rendah dari standar ideal di Indonesia. Tingkat Inflasi yang terlalu rendah tidak baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena mengakibatkan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih kecil sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurun.
- 3) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan memicu terjadinya inflasi yang tinggi dan berdampak pada kenaikan harga barang-barang yang diimpor, karena jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang atau jasa dari luar negeri tentunya akan semakin besar yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen dalam negeri akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun dan hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna diuji dan dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar penerimaan PPN tetap selalu terjaga penerimaannya.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian atas teori-teori dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat sekaligus dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian dengan topik yang sama terkait realisasi penerimaan PPN.